

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam menyelenggarakan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada pendapatan asli daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor pajak daerah. Sesuai kaitanya dalam Peraturan Daerah Kota Kupang No.2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kontribusi dalam pengertian pajak daerah menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintahan daerah untuk dipergunakan dalam membangun daerah.

Munculnya peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah.

Proses pemindahan wewenang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar, diperlukan sistem pengendalian intern mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan saat ini agar pada saat ditangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem dan prosedur yang digunakan pada kantor Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi :

1. Mengisi surat permohonan dan melengkapi persyaratan dari pemohon (wajib pajak) tentang objek pajak baru, pemecahan, pembetulan, salinan, pengurangan dan keterangan NJOP;
2. Petugas loket menerima dan memverifikasi dokumen yang diterima;
3. Seksi pelayanan, pendataan dan pendaftaran akan melakukan survei ke lapangan, bila sesuai akan di proses jika tidak maka diperlukan data tambahan untuk melengkapi persyaratan;
4. Seksi pengolahan data dan perhitungan mencocokkan letak relative objek pajak yang ada pada SPPT/SPOP dengan yang ada pada basis data dan peta blok/Zona Nilai Tanah (ZNT), memutakhirkan peta blok dalam hal terjadi pemecahan/penggabungan objek pajak, memberi nilai objek pajak dan penentuan ZNT atas objek pajak baru sebagai akibat adanya pemecahan dan / penggabungan objek pajak dan / pendaftaran objek

- pajak baru, menata dan menyimpan master peta blok, peta ZNT dan bundel SPOP dan pencairan data grafis dalam komputer;
5. Seksi peneapan dan dokumentasi akan merekam data, menetapkan pajak bumi dan bangunan dan mencetak SPPT dan DHKP, membuat berita acara penyerahan SPPT dan DHKP ke UPTD dan membuat berita acara penyerahan STSS dan DHKP ke tempat pembayaran;
 6. Kepala bidang penetapan II akan mengoreksi semua administrasi bidang, menandatangani surat keterangan pelunasan dan menandatangani NJOP; yang terakhir adalah menerbitkan tanda terima berkas khusus untuk keterangan lunas dan keterangan NJOP.

Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan guna mengoptimalkan kegunaannya.

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebagai salah satu instansi yang mewakili pemerintah dalam melakukan penggalian potensi perpajakan di daerah Kota Kupang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia melalui pencapaian target penerimaan pajak di daerah khususnya pada wilayah Kota Kupang.

Data perkembangan target dan realisasi jumlah wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2015 – 2017 belum menunjukkan hasil yang maksimal. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% WP
		JUMLAH WP	JUMLAH WP	
1	2015	73.332	41.332	56,36
2	2016	74.803	42.342	56,60
3	2017	75,713	41.839	55,26

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, 2018

Berdasarkan data Tabel 1.1, tampak bahwa realisasi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2015 dari target jumlah wajib pajak sebanyak 73.332, jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 41.332 wajib pajak (56,36%). Pada Tahun 2016 dari target jumlah wajib pajak sebanyak 74.803, jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 42.342 wajib pajak (56,60%). Sedangkan pada Tahun 2017 dari target jumlah wajib pajak sebanyak 75.713, jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 41.839 wajib pajak (55,26%). Hal ini tentunya akan mengurangi salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan-P2, padahal sebenarnya apabila seluruh target

wajib pajak terealisasi maka dapat menunjang proses pembangunan di Kota Kupang. Oleh karena itu sektor penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan-P2 perlu dioptimalkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang untuk mencegah penghindaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub bidang pengelolaan data dan perhitungan dan salah satu petugas pemungut Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan daerah ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan ketidaktepatan petugas dalam memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang langsung kepada wajib pajak. Hal ini tentunya menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pendapatan pajak yang bisa dicapai akibat pemerintah (Badan Keuangan Daerah) tidak maksimal dalam melakukan penggalian potensi penerimaan pajak.

Pada data Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak belum mencapai potensinya. Terlihat dari kemajuan dan luasan geografi dari Kota Kupang seharusnya potensi jumlah wajib pajak aktif Kota Kupang meningkat. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2, perlu

dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang dilaksanakan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini melatarbelakangi penulis mengangkat judul ; **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah di Kota Kupang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah di Kota Kupang Sudah Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Badan Keuangan Daerah di Kota Kupang sudah berjalan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi Badan Keuangan Kota Kupang apabila ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait

dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kebijakan yang akan diambil sehingga dapat menerapkan sistem pengendalian intern atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan lebih baik.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah sistem pengendalian intern.

3. Bagi peneliti

Digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang sistem pengendalian intern atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.